

**FUNGSI SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI POLTABES PADANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)

Oleh :

FENTHIA APRISANI

05 140 150



**MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR**

TANGGAL : 9-11-2010
NOMOR BI : 810043233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg : 3044/PK V/04/2010

**FUNGSI SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI POLTABES PADANG)**

(Fenthia Aprisani, No. BP. 05 140 150, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, Tahun 2010, 65 Halaman)

ABSTRAK

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu tempat tertentu, maka pihak penyidik harus mampu mengetahui dan mengungkap tindak pidana tersebut, bilamana tidak terungkap hal itu dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Untuk membantu terungkapnya tindak pidana tersebut maka penyidik mempergunakan sidik jari sebagai salah satu cara yang dapat membantu membuat terang dari tindak pidana yang telah terjadi, karena sidik jari dapat digunakan untuk mengenali pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama dan sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya. Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara akan dapat digunakan oleh penyidik dalam mencari pelaku tindak pidana dengan membandingkannya dengan sidik jari orang yang dicurigai. Adapun permasalahan yang penulis kaji adalah bagaimana fungsi sidik jari dalam mengungkapkan tindak pidana oleh penyidik Poltabes Padang, apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik di wilayah hukum Poltabes Padang dalam mengungkap tindak pidana melalui sidik jari, dan bagaimana upaya penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sebagai alat pengumpul datanya penulis lakukan dengan wawancara dan studi dokumen dan akhirnya data-data tersebut penulis susun secara kualitatif yaitu dengan mengetahui dan mengungkapkan keadaan yang diteliti. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang kuat yang dapat digunakan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana di wilayah hukum Poltabes Padang. Namun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus jadi perhatian semua pihak yang bersangkutan. Pada akhirnya diharapkan pihak kepolisian selaku penyidik harus mempunyai alat-alat identifikasi yang lengkap agar maksimalnya usaha pencarian sidik jari di tempat kejadian perkara, meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kinerja serta keprofesionalan dalam menghadapi suatu tindak pidana.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik mengungkapkan suatu perkara pidana bukanlah hal yang mudah. Terdapat cara-cara dan metode-metode yang bisa digunakan untuk membantu mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut.

Bertitik tolak dari suatu pemikiran bahwa manusia dalam melakukan kegiatan secara sadar ataupun tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana ada yang secara nyata dapat dilihat dan ada pula yang membutuhkan teknik-teknik pengamatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan tertentu, yang dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari saksi yang mengalami, melihat, dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut.

Di samping itu pada saat penyidik mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan berkas-berkas kejadian perkara seperti bekas kaki, tapak jari, tetesan darah, sepotong rambut, sedikit kotoran, dan apapun juga barang-barang yang diketemukan di tempat kejahatan ataupun yang terdapat pada si pelaku, kesemuanya itu akan berguna untuk

membekuk batang leher si pembuat kejahatan demi membela kebebasan dan jiwa orang yang tidak bersalah.¹

Sesuai dengan kewenangan yang ada pada penyidik, maka akan segera dilakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perkara yang berupa bukti fisik. Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan di tempat kejadian perkara itu adalah sidik jari yaitu yang terdapat pada telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki baik yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda tersebut telah dipegang, disentuh ataupun diinjak oleh pelaku tersebut.

Untuk menentukan siapa orangnya yang memiliki suatu sidik jari atau suatu *fingerprint* yang telah ditemukan di tempat terjadinya suatu tindak pidana itu sebenarnya tidak terlalu sulit, yaitu apabila sidik jari itu terdapat pada suatu benda yang mempunyai suatu permukaan yang licin dan tidak poreus.² Namun apabila permukaan benda yang terdapat sidik jari tersebut tidak licin atau kasar, maka proses pencarian sidik jari harus menggunakan alat-alat tambahan. Alat-alat tambahan disini adalah seperti dengan menggunakan serbuk sidik jari, serbuk ini digunakan agar sidik jari yang terdapat pada permukaan benda dapat diangkat, untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.

¹ R. Soenilo, 1973, *Berfikir Logis Dalam Kriminalistik*, Politeia Bogor, hlm. 28.

² P.A.F. Lamintang, 1999, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Didalam pemakaian atau penggunaan sidik jari ini akan menemukan manfaat-manfaat atau fungsi-fungsi yang nyata seperti bisa menentukan atau bisa sebagai alat bukti yang kuat didalam suatu kasus atau tindak kejahatan serta untuk menghindari terjadinya pemalsuan didalam bentuk surat menyurat.
2. Pada tempat kejadian perkara seringkali penyidik mengalami sedikit hambatan misalnya tercemarnya tempat kejadian perkara tersebut karena masyarakat yang ingin melihat kejadian secara lebih dekat, membuat proses penyidikan terganggu, karena dikhawatirkan akan terdapat banyak sidik jari dari pihak yang tidak ada kaitan dengan kejadian. Untuk itulah penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat dan tepat dalam melakukan tugasnya.
3. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengungkapan tindak pidana melalui sidik jari sudahlah cukup maksimal, namun diperlukan kerjasama yang lebih baik antar aparat penegak hukum dan masyarakat agar terciptanya ketentraman hidup bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anonim, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Perkara Pidana Cetakan Ke-2*, ttp., Jakarta.
- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Arya Zurnetti, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismansyah, 1993, *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa (BPKM) Kriminalistik*, Universitas Andalas, Padang
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyeldikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1999, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.
- Rd. Achmad S. Soema Di Pradja, 1978, *Pokok-pokok Hukum, Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor.
- _____, 1973, *Berfikir Logis Dalam Kriministik*, Politeia, Bogor.;
- Sudjono, 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik, Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan*, Tri Bisana Karya, Bandung.